



**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/420 / IX/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR
188.4.45/292/V/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELITBANGAN
KEGIATAN PENELITIAN IDENTIFIKASI JENIS DAN KANDUNGAN
TUMBUHAN AROMATIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan, Jasa Hutan dan Karbon Hutan Tahun 2018 melalui Penelitian Identifikasi Jenis dan Kandungan Tumbuhan Aromatik di Kabupaten Luwu Utara, maka perlu membentuk Tim Kelitbangan;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan Penelitian Identifikasi Jenis dan Kandungan Tumbuhan Aromatik di Kabupaten Luwu Utara dibutuhkan tambahan tenaga penunjang dalam mendukung pekerjaan Tim Peneliti.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Luwu Utara tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 188.4.45/292/V/2018 tentang Pembentukan Tim Kelitbangan Kegiatan Penelitian Identifikasi Jenis dan Kandungan Tumbuhan Aromatik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah KabupatenLuwu Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 93 Tahun 2017 tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 93).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : mengubah lampiran Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 188.4.45/292/V/2018 tentang Pembentukan Tim Kelitbangan Kegiatan Penelitian Identifikasi Jenis dan Kandungan Tumbuhan Aromatik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 3 September 2018

BUPATI LUWU UTARA



INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 420/ IX /2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR :
188.4.45/292/V/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELITBANGAN
KEGIATAN PENELITIAN IDENTIFIKASI JENIS DAN KANDUNGAN
TUMBUHAN AROMATIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KELITBANGAN

No.	Tim Kelitbangan	Nama
I.	Unsur Pelaksana :	
	Pengarah Ketua Tim Peneliti Anggota	Ir. Bambang Irawan, M.Si. Ir. Hasnawir, S. Hut. M.Sc. Ph.D. IPM. 1. Ir. Misto, MP. 2. Edi Kurniawan, S. Hut. M.Hut. 3. Basrun, SP
II.	Unsur Penunjang :	
	Penanggung Jawab Sekretaris Anggota	Ihwan Syamsuddin. T, STP.,MP Mujahidin, S. Sos 1. Yusmiati, SE (Administrasi) 2. Andi Megawati, S. AN (Administrasi) 3. Yohanes (Pembantu Lapangan) 4. Mukma (Pembantu Lapangan)

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	


BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI.

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/420 / IX / 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR : 188.4.45/292/V/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELITBANGAN KEGIATAN PENELITIAN IDENTIFIKASI JENIS DAN KANDUNGAN TUMBUHAN AROMATIK

TUGAS TIM KELITBANGAN UNSUR UTAMA

No	Jabatan Dalam TIM	Uraian Tugas
1.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menandatangani surat pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan. 2. Mensupervisi tersusunnya <i>ICP</i>. 3. Mensupervisi Draf <i>ICP</i> dipaparkan dalam sidang TPM. 4. Mensupervisi tersusunnya <i>ToR</i>. 5. Mensupervisi tersusunnya laporan hasil Forum Diskusi. 6. Mensupervisi tersusunnya <i>RD/IS</i>. 7. Mensupervisi Draf <i>ToR</i> dan <i>RD/IS</i> dipaparkan dalam siding TPM. 8. Mensupervisi tersusunnya modul pelatihan surveyor. 9. Mensupervisi terlatihnya surveyor. 10. Mensupervisi peserta pelatihan surveyor dinilai dan ditentukan lulus atau tidaknya. 11. Mensupervisi tersusunnya laporan pengumpulan data. 12. Mensupervisi tersusunnya hasil analisis data. 13. Mensupervisi tersusunnya makalah seminar. 14. Mensupervisi tersusunnya laporan hasil seminar. 15. Mensupervisi tersusunnya laporan akhir. 16. Mensupervisi tersusunnya ringkasan eksekutif. 17. Mensupervisi tersusunnya naskah jurnal ilmiah. 18. Melaporkan setiap tahapan kegiatan kepada Pimpinan Unit.
2.	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menandatangani surat pernyataan aktif sebagai peneliti/perekayasa. 2. Menandatangani surat pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan. 3. Menyusun <i>ICP</i>.

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Mengadministrasikan penyusunan ST Unsur Pelaksana. 3. Mengadministrasikan penyusunan ST Unsur Penunjang. 4. Mengadministrasikan penyusunan ST TPM. 5. Mengadministrasikan pendistribusian dan mengumpulkan Surat Pernyataan Aktif Sebagai Peneliti/Perekayasa. 6. Mengadministrasikan pendistribusian dan mengumpulkan Surat Pernyataan Peneliti/Perekayasa Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan. 7. Mengadministrasikan pendistribusian dan mengumpulkan Surat Pernyataan Bersedia Sebagai Anggota TPM. 8. Mengadministrasikan penyusunan Surat Permohonan Sidang TPM. 9. Memfasilitasiperekapan dan pengolahan data hasil pengumpulan data lapangan. 10. Memfasilitasi pelaksanaan pengambilan sampel di lapangan. 11. Memfasilitasi ditandatanganinya Lembar Persetujuan <i>ICP, ToR, RD/IS</i>, Hasil Pengumpulan Data, dan Laporan Akhir. 12. Mencetak, menggandakan, dan mendistribusikan <i>ICP, ToR, RD/IS</i>, Hasil Pengumpulan Data, Laporan Hasil Forum Diskusi, Laporan Hasil Seminar, Makalah Seminar, Ringkasan Eksekutif, Naskah Jurnal, dan Laporan Akhir. 13. Mengadministrasikan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sesuai dengan PTO Keuangan.
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu menyusun SK Pelaksanaan Kegiatan. 2. Membantu menyusun ST Unsur Pelaksana 3. Membantu menyusun ST Unsur Penunjang. 4. Membantu menyusun ST TPM. 5. Membantu mendistribusikan dan mengumpulkan Surat Pernyataan Aktif Sebagai Peneliti/Perekayasa. 6. Membantu mendistribusikan dan mengumpulkan Surat Pernyataan Peneliti/Perekayasa Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan. 7. Membantu mendistribusikan dan

		<p>mengumpulkan Surat Pernyataan Bersedia Sebagai Anggota TPM.</p> <p>8. Membantu menyusun Surat Permohonan Sidang TPM.</p> <p>9. Membantu merekapitulasi dan mengolah data hasil pengumpulan data lapangan.</p> <p>10. Membantu pelaksanaan pengambilan sampel di lapangan.</p> <p>11. Membantu memfasilitasi ditandatangani Lembar Persetujuan <i>ICP, ToR, RD/IS</i>, Hasil Pengumpulan Data, dan Laporan Akhir.</p> <p>12. Membantu mencetak, menggandakan, dan mendistribusikan <i>ICP, ToR, RD/IS</i>, Hasil Pengumpulan Data, Laporan Hasil Forum Diskusi, Laporan Hasil Seminar, Makalah Seminar, Ringkasan Eksekutif, Naskah Jurnal dan Laporan Akhir.</p> <p>13. Membantu mengadministrasikan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sesuai dengan DPA Balitbangda Tahun 2018 dan Pedoman Kelitbangan.</p>
--	--	---

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

 BUPATI LUWU UTARA



 INDAH PUTRI INDRIANI.

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/420 / IX /2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR : 188.4.45/292/V/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELITBANGAN KEGIATAN PENELITIAN IDENTIFIKASI JENIS DAN KANDUNGAN TUMBUHAN AROMATIK

TUGAS TIM KELITBANGAN UNSUR PENUNJANG

No	Jabatan	Uraian Tugas
1.	Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengarahkan agar kegiatan fasilitasi berpedoman pada DPA Balitbangda Tahun 2018 dan Pedoman Kelitbangan. 2. Memimpin penyusunan SK pelaksanaan Kegiatan. 3. Memimpin penyusunan ST Unsur pelaksana. 4. Memimpin penyusunan ST Unsur Penunjang. 5. Memimpin penyusunan ST TPM. 6. Memimpin pendistribusian dan mengumpulkan Surat Pernyataan Aktif Sebagai Peneliti/Perekayasa. 7. Memimpin Pendistribusian dan mengumpulkan surat pernyataan peneliti/perekayasa Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan. 8. Memimpin pendistribusian dan mengumpulkan Surat Pernyataan Bersedia Sebagai Anggota TPM. 9. Memimpin Penyusunan Surat Permohonan Sidang TPM. 10. Memfasilitasi ditandatanganinya Lembar persetujuan ICP , ToR, RD/IS, Hasil Pengumpulan Data, dan laporan Akhir. 11. Mencetak, menggandakan, dan mendistribusikan ICP, ToR, RD/IS, Hasil Pengumpulan Data, Laporan hasil forum diskusi, Laporan Hasil Seminar, Makalah Seminar, Ringkasan Eksekutif, Naskah Jurnal, dan Laporan Akhir. 12. Mengadministrasikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan DPA Balitbangda Tahun 2018 dan Pedoman Kelitbangan.
2.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadministrasikan penyusunan SK Pelaksanaan Kegiatan.

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Memaparkan Draf <i>ICP</i> dalam sidang TPM. 5. Menyusun <i>ToR</i>. 6. Menyusun Laporan hasil Forum Diskusi. 7. Menyusun <i>RD/IS</i>. 8. Memaparkan Draf <i>ToR</i> dsn <i>RD/IS</i> dalam sidang TPM. 9. Menyusun Modul pelatihan surveyor. 10. Melatih surveyor. 11. Menilai dan memutuskan kelulusan peserta pelatihan surveyor. 12. Menyusun laporan pengumpulan data. 13. Menganalisis data. 14. Menyusun makalah seminar. 15. Menyusun laporan hasil seminar. 16. Menyusun laporan akhir. 17. Menyusun ringkasan eksekutif. 18. Menyusun naskah jurnal ilmiah. 19. Melaporkan setiap tahapan kegiatan kepada Penanggung Jawab.
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan. 2. Bersama Ketua menyusun <i>ICP</i>. 3. Bersama Ketua memaparkan draf <i>ICP</i> dalam sidang TPM. 4. Bersama Ketua menyusun <i>ToR</i>. 5. Bersama Ketua menyusun laporan hasil Forum Diskusi. 6. Bersama Ketua menyusun <i>RD/IS</i>. 7. Bersama Ketua memaparkan draf <i>ToR</i> dan <i>RD/IS</i> dalam sidang TPM. 8. Bersama Ketua menyusun modul pelatihan surveyor. 9. Bersama Ketua melatih surveyor. 10. Bersama Ketua menilai dan memutuskan kelulusan peserta pelatihan surveyor. 11. Bersama Ketua menyusun laporan pengumpulan data. 12. Bersama Ketua menganalisis data. 13. Bersama Ketua menyusun makalah seminar. 14. Bersama Ketua menyusun laporan hasil seminar. 15. Bersama Ketua menyusun laporan akhir. 16. Bersama Ketua menyusun ringkasan

		<p>eksekutif.</p> <p>17. Bersama Ketua menyusun naskah jurnal ilmiah.</p> <p>18. Bersama Ketua melaporkan setiap tahapan kegiatan kepada Penanggung Jawab.</p>
--	--	--

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

 BUPATI LUWU UTARA, 

 INDAH PUTRI INDRIANI. 